



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan KIA
2. Foto copy akta kelahiran anak
3. Pas photo anak berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
4. Foto copy KTP-El Orang tua
5. Foto copy KK Orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon layanan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran
2. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan dan memberikan kupon pengambilan
3. Petugas operator melakukan entry data ke rekap pencetakan KIA
4. Dokumen kependudukan di verifikasi dan divalidasi oleh Kasi/Kabid
5. Operator mencetak berdasarkan rekap data KIA
6. KIA diserahkan ke petugas loket pengambilan
7. Pemohon mengambil KIA di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari kerja

1. Pemohon layanan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran
2. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan dan memberikan kupon pengambilan
3. Petugas operator melakukan entry data ke rekap pencetakan KIA
4. Dokumen kependudukan di verifikasi dan divalidasi oleh Kasi/Kabid
5. Operator mencetak berdasarkan rekap data KIA
6. KIA diserahkan ke petugas loket pengambilan
7. Pemohon mengambil KIA di loket pengambilan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 106 / 2021, tanggal 26 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.